



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA

- Menimbang** :
- a. bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Jayapura telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Jayapura;
 - b. bahwa Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan perlu disesuaikan dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Jayapura;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 531, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Jayapura;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA
dan
WALIKOTA JAYAPURA,**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA JAYAPURA.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Jayapura (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2008 Nomor 10), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan pada BAB II Pembentukan Pasal 2 Nomor urut 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
13. Dinas Kelautan dan Perikanan
2. Ketentuan pada Bagian Ketigabelas Dinas Perikanan dan Kelautan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketigabelas
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 51

Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 52

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan Pemerintahan Umum di Bidang Kelautan dan Perikanan, meliputi Produksi Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, serta Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun Rencana dan Program Kerja di Bidang Kelautan dan Perikanan;
- b. Merumuskan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Melaksanakan Teknis Operasional di Bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Teknis di Bidang Kelautan dan Perikanan;
- e. Penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Kelautan Perikanan dan Kelembagaan Perikanan;
- f. Melaksanakan Pelayanan Teknis Administrasi Sekretariat;
- g. Melaksanakan Pengelolaan UPTD Perikanan dan Kelautan; dan
- h. Melaksanakan Kegiatan lain di Bidang Kelautan dan Perikanan yang ditugaskan oleh Walikota.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 3. Bidang Produksi Perikanan, membawahi:
 - a. Seksi Perikanan Tangkap; dan
 - b. Seksi Perikanan Budidaya.
 4. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahi:
 - a. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan; dan
 - b. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan.
 5. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, membawahi:
 - a. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 - b. Seksi Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;

- 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 12 November 2010**

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA

**TTD
Drs. ELIESER RENMAUR**

**Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 16 Desember 2010**


SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

**TTD
Ir. JAN PIET NEROKOUW, MP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19550724 198403 1 004**

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 NOMOR 33

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kota Jayapura
 Nomor : 7 Tahun 2010
 Tanggal : 12 November 2010

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 KOTA JAYAPURA**



Ditetapkan di Jayapura
 pada tanggal 12 November 2010

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA

TTD
 Drs. ELIESER RENMAUR

Diundangkan di Jayapura
 pada tanggal 16 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

TTD
 Ir. JAN PIET NEROKOUW, MP
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19550724 198403 1 004

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 NOMOR 33